



**P U T U S A N**

**Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DOKTER HARI SUMINTO, Sp.Og.,** berkedudukan di Jln. Santawi No.94,

Perumahan Tamansari indah Blok E/1 Kelurahan tamansari Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, Kelurahan Tamansari, Bondowoso, Kab. Bondowoso, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAKHMAD AFFANDI YULIANTO S.H, dkk bertempat di Jln mastrib Perum Kembang Blok L 7 kecamatan Bondowoso, Kab. Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 9 November 2021, dengan Register Nomor 69/Reg.22/Pdt.G/2021/PN Bdw, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. AMANTO PRAYUDISIONO, S. Psi.,** bertempat tinggal di Jln. Jojoran 1 Blok L no. 8 Surabaya, Kel. Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. BASUKI DWI PRASETYO,** bertempat tinggal di Jln. Sekawan Anggun Blok b RT. 43 RW. 8 Bumi citra fajar bulusidokare Sidoarjo, Kel. Bulu Sidokare, Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. CHAIRI TRI CAHYANINGSIH,** bertempat tinggal di Perum Jangkang, Jlan Sriwijaya No. C17 Nogotirto. Gamping Sleman - Yogyakarta, Desa Nogotirto, Gamping, Kab. Sleman, DI Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bdw



4. **DARSONO CATURANTO**, bertempat tinggal di Jln Raya ngawen RT.03.RW 05 Ngawen Blora Jawa tengah, Desa Japah, Japah, Kab. Blora, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. **ERLIYANI SRI INAYATI**, bertempat tinggal di Perum Persada Bhayangkara Blok N.02 Singosari Malang, Kel Pagentan, Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. **DOKTER YAHYA AMAR Sp.Pd.**, berkedudukan di Jln. Supriadi No.02 Kademangan Bondowoso, Kelurahan Kademangan, Bondowoso, Kab. Bondowoso, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifin Habiyo S.H, dkk beralamat di Jalan Mastrip Perumahan Kembang Permai Blok L-2 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

7. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BONDOWOSO**, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.5 Bondowoso, dalam hal ini diwakili oleh Bambang Krusgiarto, S.H., dan Ghina Ulul Albab, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 1 Desember 2021 dengan register Nomor:88/Reg.22/PDT.G/2021/PN.Bdw selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 9 November 2021 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar 1986 Para Dokter yang bertugas di Bondowoso berkeinginan untuk membuka Klinik ataupun Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas Para Dokter di Bondowoso segera mengumpulkan uang secara patungan yang kemudian dijadikan Saham untuk bisa membeli lahan yang akan dipakai untuk membangun gedung Klinik / Rumah Sakit Swasta tersebut;
3. Bahwa kemudian pada awal Tahun 1987 kami para dokter di Bondowoso telah menemukan Tanah yang diatasnya sudah berdiri Sebuah Bangunan yang akan dijual yaitu Tanah seluas sekitar 1560 M2., yang terletak di Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
4. Bahwa sebelum Tanah dan Bangunan Rumah tersebut diatas dibeli oleh Para Dokter di Bondowoso, terlebih dahulu Para Dokter di Bondowoso membentuk suatu Yayasan yang nantinya akan mengelola Klinik/Rumah Sakit Swasta yang akan didirikannya tersebut;
5. Bahwa pada sekitar awal Bulan Februari 1987 dibentuklah sebuah Yayasan yang diberi nama Yayasan Kusuma Bhakti yang anggotanya antara lain Para Dokter yang ada di Bondowoso, kemudian dibentuk juga Kepengurusan Yayasan Kusuma Bhakti tersebut, dimana akhirnya Para Dokter di Bondowoso sepakat untuk mengangkat sebagai Ketua Yayasan Kusuma Bhakti yaitu Kepala Dinas Kesehatan waktu itu yaitu yang bernama Dokter H. SUTIKNO ARIOREDJO (meskipun beliau tidak ikut menanamkan saham);
6. Bahwa akhirnya Kepengurusan Yayasan Kusuma Bhakti tersebut pada tanggal 25 Februari 1987 telah didaftarkan melalui Notaris Magdalena Suharti Gandawidjaja, S.H. yang berkedudukan di Bondowoso dengan Akta Nomor: 19; Dimana Dokter Sutikno Arioredjo sebagai Ketua Yayasan dan Penggugat selaku Ketua I Yayasan Kusuma Bhakti;
7. Bahwa setelah terbentuknya kepengurusan Yayasan Kusuma Bhakti tersebut diatas kemudian dilaksanakanlah Pembelian Tanah seluas sekitar 1560 M2. yang diatasnya berdiri sebuah Bangunan Rumah yang terletak di Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso yang

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bdw



sudah sudah bersertipikat Hak Milik dengan Nomor : 50/ Badean atas nama DOKTER KOESNADI;

Dimana kemudian pada tanggal 11-5-1987 Sertipikat Hak Milik tersebut dibalik nama ke atas nama DOKTER HAJI SUTIKNO ARIOREDJO yang pada saat itu Menjabat sebagai Ketua Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso (meskipun Dokter Sutikno Arioredjo tersebut tidak memiliki Saham);

Untuk selanjutnya Sertipikat Hak Milik No.50/Badean atas nama DOKTER HAJI SUTIKNO, ARIOREDJO mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA;

8. Bahwa sebelum dilaksanakan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 50/Badean dari atas nama DOKTER KOESNADI ke atas nama Dokter SUTIKNO ARIOREDJO, kenyataannya telah diterbitkan terlebih dahulu Surat Perjanjian (Nomor: 10) tertanggal 24 April 1987 yaitu Surat Perjanjian antara Dokter Haji SUTIKNO ARIOREDJO (Selaku Ketua Yayasan Kusuma Bhakti ) dengan Penggugat (Dokter HARI SUMINTO) Selaku Ketua I Yayasan Kusuma Bhakti yang mewakili seluruh Pemilik Saham, dimana didalam Surat Perjanjian tersebut Dokter Haji SUTIKNO ARIOREDJO telah mengakui secara tegas bahwa Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 50/Badean bukan dibeli dan bukan milik Dokter SUTIKNO ARIOREDJO meskipun didalam Sertipikat Hak Milik No.50/Badean beratas nama dirinya (Dokter SUTIKNO ARIOREDJO);

Dan juga didalam pasal 3 disebutkan : Pihak Ke-1 (Dokter H. SUTIKNO ARIOREDJO) berjanji tidak akan melakukan tindakan hukum apapun mengenai tanah tersebut, kecuali guna\_kepentingan pihak kedua. Dan Perjanjian ini mengikat pula bagi Para ahli waris pihak kesatu (Dokter H. SUTIKNO ARIOREDJO);

Jadi disini jelaslah bahwa Dokter Haji Sutikno Arioredjo beserta seluruh ahli warisnya tidak boleh melakukan tindakan hukum apapun terhadap Tanah tersebut, kecuali guna kepentingan pihak kedua (Penggugat selaku Wakil dari Para Pengurus Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso);

9. Bahwa akan tetapi kenyataannya pada sekitar Tahun 1988 Dokter Haji Sutikno Arioredjo tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat maupun Para Pengurus Yayasan Kusuma Bhakti lainnya telah menjaminkan Sertipikat Hak Milik No.50/Badean (Obyek Sengketa) kepada Bank BNI 46 Bondowoso atas hutang pribadinya. Dimana dalam Pinjaman tersebut pihak BNI'46 selaku Kreditur telah memasang Hipotik terhadap Sertipikat yang dijadikan Agunan tersebut. Pemasangan Hipotik oleh Kreditur dimaksudkan apabila Debitur melakukan wanprestasi terhadap kewajiban hutangnya maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kreditur (dalam hal ini Bank BNI'46) dapat melelang agunan tersebut tanpa melibatkan pihak Debitur; Kenyataannya dalam perjalanan pinjaman/kredit tersebut Dokter Sutikno Arioredjo pada akhirnya tidak mampu/tidak bisa membayar hutang pribadinya tersebut kepada BNI 46 Cabang Bondowoso dan tidak bisa menebus kembali Sertipikat Hak Milik No.50/Badean tersebut; 10. Bahwa oleh karena hutang pribadi tersebut sampai Bulan Oktober 1988 tidak pernah dibayar oleh Dokter Sutikno Arioredjo kepada Bank BNI '46 Cabang Bondowoso, maka pada Bulan Oktober 1988 agunan (Obyek Sengketa) oleh Bank 46 Cabang Bondowoso akan dilakukan lelang terbuka, sehingga akhirnya Penggugat dengan dibantu dokter-dokter yang lainnya segera mengambil sikap untuk menutup hutang pribadi Dokter H. Sutikno Arioredjo ke Bank 46 Cabang Bondowoso yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp.79.425.000.- yang jika di kurs kan pada saat ini (Tahun 2021) setara dengan senilai Rp.790.425.000.- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

11. Bahwa oleh karena Tanah dan Rumah Obyek Sengketa dengan Sertipikat Hak Milik No.50/Badean atas nama Dokter Haji Sutikno Arioredjo tersebut akan segera dilelang oleh BNI 46 Cabang Bondowoso, akhirnya Penggugat dengan memakai uang pribadi dan pinjaman dari sebagian Pengurus Yayasan Kusuma Bhakti dengan secara terpaksa telah Membayar pinjaman Dokter Haji Sutikno Arioredjodi Bank 46 Cabang Bondowoso yang waktu itu sebesar Rp.79.425.000.- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah); Yang setelah dilunasi akhirnya Sertipikat Obyek Sengketa bisa diambil dan diterima oleh Penggugat;

12. Bahwa atas kejadian tersebut diatas kenyataannya Dokter Haji Sutikno Arioredjo mulai menghilang dan tidak pernah muncul lagi, sehingga pada tanggal 1 Desember 2008 Yayasan Kusuma Bhakti mengadakan Rapat Pengurus Yayasan Kusuma Bhakti yaitu dengan agenda Reformasi Pengurus, akhirnya secara mufakat dalam rapat Pengurus tersebut menunjuk sebagai Ketua Umum Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso yang baru yaitu Dokter YAHYA AMAR, Sp.PD. (Turut Tergugat I);

13. Bahwa kemudian pada sekitar Tahun 2011 untuk memperluas tempat usahanya, Yayasan Kusuma Bhakti membeli 2 bidang tanah lagi yang terletak disamping dan belakang Tanah Obyek Sengketa yang saat itu langsung diatasnamakan YAHYA AMAR (dr. Yahya Amar, Sp.PD. (Turut Tergugat I), sehingga sejak Tahun 2011 Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso telah memperluas Tanah dan Bangunan Klinik Kusuma Bhakti yaitu dengan

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tambahan Tanah seluas sekitar 212 M2 dengan Sertipikat Hak Milik No.1109/ Kelurahan Badean atas nama dr. YAHYA AMAR (Turut Tergugat I) dan Tanah seluas sekitar 320 M2. dengan Sertipikat Hak Milik No.1612/Kelurahan Badean atas nama dr. YAHYA AMAR (Turut Tergugat I);

14. Bahwa sesuai hasil rapat Pengurus Yayasan Kusuma Bhakti yang dilaksanakan pada tahun 2017, semua anggota Pengurus Yayasan Kusuma Bhakti menyarankan kepada Ketua Yayasan Kusuma Bhakti untuk segera membaliknama Sertipikat Hak Milik Nomor: 50/Badean keatas nama Ketua Yayasan Kusuma Bhakti yang baru yaitu Dokter YAHYA AMAR seperti 2 Sertipikat Yayasan Kusuma Bhakti yang lain, sehingga akhirnya Pengurus Yayasan Kusuma Bhakti segera mencari jejak Para Ahli Waris Dokter Haji SUTIKNO ARIOREDJO yang nyata-nyata telah meninggal Dunia, yang akhirnya Para Ahli Waris alm. Dokter Haji SUTIKNO ARIOREDJO telah diketemukan keseluruhannya, yaitu Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) ;

15. Bahwa pada saat Tergugat I s/d Tergugat V pertama kali ditemui, ternyata Tergugat I s/d Tergugat V selaku para ahli waris Dokter Haji Sutikno Arioredjo justru menganggap seolah-olah Tanah Obyek Sengketa adalah milik Orang Tuanya (dokter Haji Sutikno Arioredjo), sehingga akhirnya mereka minta hasil penjualan obyek sengketa dibagi dua dengan Para Ahli Waris dokter Haji Sutikno Arioredjo; Dan karena tidak ada titik temu antara perwakilan Ketua Yayasan Kusuma Bhakti dengan Tergugat I s/d Tergugat V selaku Para Ahli Waris dari dokter H. SUTIKNO ARIOREDJO, maka kemudian Dokter. YAHYA AMAR (Turut Tergugat I – selaku Ketua Yayasan Kusuma Bhakti) segera mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Bondowoso (Perkara Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Bdw);

16. Dan kemudian pada saat dilaksanakan Mediasi ternyata Tergugat I s/d Tergugat V mengajak damai dengan Turut Tergugat I Dokter Yahya Amar (Turut Tergugat I), dimana Tergugat I s/d Tergugat V telah meminta bagian sebesar Rp.300.000.000.-, “kalau Tanah Obyek Sengketa berhasil dijual kepada orang lain”, yang ternyata permintaan Tergugat I s/d Tergugat V tersebut disetujui oleh Turut Tergugat I tanpa konsultasi dan tanpa persetujuan dari Penggugat;

Bahwa hal ini tidak bisa dibenarkan sama sekali, karena sangat bertentangan dengan isi Surat Perjanjian Nomor : 10 tertanggal 24 April 1987 yang telah dibuat oleh Dokter Haji Sutikno Arioredjo dengan Penggugat dihadapan Notaris Magdalena Suharti Ganda Widjaya, S.H.;

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas Penggugat sangat tidak setuju karena sangat merugikan bagi Penggugat maupun Para Penanam Saham terhadap Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso, sehingga atas dasar hal-hal tersebut diatas seharusnya Putusan Perdamaian Nomor : 29/Pdt.G/2020/PN.Bdw. tersebut haruslah Dibatalkan Demi Hukum;
18. Bahwa kenyataannya almarhum Dokter H. SUTIKNO ARIOREDJO sejak Tahun 1988 telah mempunyai tanggungan hutang Pribadi ke BNI 46 Cabang Bondowoso dengan jaminan Obyek Sengketa yaitu sebesar Rp.79.425.000.- ( yang jika di kurs kan pada saat ini yaitu Tahun 2021 akan bernilai Rp.790.425.000.- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), dan hutang tersebut terpaksa telah dilunasi oleh Penggugat karena yang dijaminan adalah Sertipikat Obyek Sengketa ; Sehingga seharusnya Tergugat I s/d Tergugat V mengganti uang pinjaman ke BNI 46 Cabang Bondowoso yang untuk sementara telah dilunasi oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.79.425.000.- yang jika di kurs kan pada saat ini yaitu Tahun 2021 akan bernilai Rp.790.425.000.- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
19. Bahwa didalam gugatan perkara ini Penggugat tidak akan menuntut Tergugat I s/d Tergugat V untuk mengembalikan hutang orang tuanya (Dokter Sutikno Arioredjo) kepada Bank BNI 46 Cabang Bondowoso yang sementara ini telah dilunasi oleh Penggugat, apabila Tergugat I s/d V kooperatif untuk melancarkan proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 50/Badean dari atas nama Dokter Sutikno Arioredjo ke atas nama dokter YAHYA AMAR (Ketua Kusuma Bhakti Bondowoso yang sekarang);
20. Bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat V yang tidak mau tanda tangan balik nama atas Sertipikat Hak Milik No.50/Badean adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan bagi diri Penggugat dan Para Pengurus Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso, sehingga oleh karena itu maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk segera melakukan tindakan hukum berupa proses balik nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Badean dari atas nama Orang tua para Tergugat / Almarhum Dokter Sutikno Arioredjo ke atas nama Dokter YAHYA AMAR (Turut Tergugat I) selaku Ketua Yayasan Kusuma Bhakti yang sekarang;
21. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gewijsde*) dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat I s/d Tergugat V dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya sejak Putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

22. Bahwa dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini, maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar putusan perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya;

23. Bahwa dikarenakan Para Tergugat sebagai pihak yang menyebabkan timbulnya perkara ini maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

24. Bahwa dilibatkannya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini hanyalah sebagai pelengkap dalam perkara ini yang harus dihukum untuk Tunduk pada Putusan ini ;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam Posita Gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Obyek Sengketa adalah Hak milik yang sah bagi Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang mempersulit proses balik nama sertifikat Hak Milik Nomor: 50/Badean dari atas nama Orang Tuanya yang bernama Dokter Sutikno Arioredjo ke atas nama Dokter Yahya Amar selaku Ketua Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso yang baru adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) untuk datang dan menghadap kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum Pengalihan Nama/Balik Nama pada Obyek Sengketa/Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Badean dari atas nama Orang Tua Para Tergugat yang

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dokter Sutikno Arioredjo ke atas nama Dokter YAHYA AMAR (Ketua Yayasan Kusuma Bhakti yang sekarang), termasuk untuk menandatangani surat-surat yang lain untuk kepentingan perubahan nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Badean tersebut;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan Para Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

6. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum lain;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan khusus untuk itu, Penggugat tersebut telah datang menghadap Tim Kuasa Hukumnya sebagaimana diatas, sedangkan untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu. Sedangkan Turut Tergugat I telah hadir Tim Kuasa Hukumnya masing-masing: 1. ARIFIN HABİYONO, S.H. dan 2. PRIMA AGUS DARMANTO, S.E., S.H., masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Mastrip Perum Kembang Pemai Blok L-2 Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Bondowoso pada tanggal 30 November 2021 dengan register Nomor: 87/Reg.22/PDT.G/2021/PN.Bdw;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk Turut Tergugat II juga tidak hadir dipersidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun ternyata telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan pada tanggal 11 Januari 2022, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V hadir sendiri dalam persidangan, Tergugat III dan Tergugat IV walaupun melalui Tergugat I diperlihatkan kuasa bawah tangan tetapi tidak memenuhi prosedur dan telah

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bdw



disarankan untuk melengkapinya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Bondowoso. Sedangkan Turut Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 1 Desember 2021 dengan register Nomor: 88/Reg.22/PDT.G/2021/PN.Bdw;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Budi Santoso, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam persidangan tanggal 14 Maret 2022 pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) tidak mengajukan jawaban walaupun hak Para Tergugat untuk itu telah diberikan secara maksimal kepada mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat, Tim Kuasa Hukum Turut Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat I menyatakan MEMBENARKAN seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya pada Poin 1 s/d 24 memang benar adanya dan bahkan Turut Tergugat I ikut menalangi hutangnya dr. SUTIKNO ARIOREDJO (Orang Tua Tergugat I s/d V/Para Tergugat) ke Bank BNI 46 Bondowoso bersama-sama dengan Penggugat dan dokter-dokter yang lainnya, sehingga atas dasar hal-hal tersebut diatas gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Dan atas dasar hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat I sangatlah mendukung/setuju bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, selain Para Tergugat, ternyata pula Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban apapun walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, sehingga Para Tergugat maupun Turut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dinyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Turut Tergugat I, Penggugat mengajukan tanggapan atau replik secara lisan dan langsung dalam persidangan yang pokoknya tetap pada surat gugatannya, demikian pula Kuasa Turut Tergugat I mengajukan duplik secara lisan dan langsung dalam persidangan yang pokoknya juga tetap pada jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Buku Tanah Kelurahan Badean atas nama Haji SUTIKNO ARIOREDJO, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Akta No.19 berupa Akta Pendirian Yayasan "Kusuma Bhakti" tertanggal 25 Februari 1987 yang dibuat oleh Notaris Magdalena Suharti Gandawidjaja, S.H., diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Perjanjian No.13 antara Tuan Dokter Haji SUTIKNO ARIOREDJO sebagai Pihak Kesatu dan Tuan Dokter Haji SUMINTO selaku Ketua I Yayasan sebagai Pihak Kedua yang dibuat oleh Notaris Magdalena Suharti Gandawidjaja, S.H., tanggal 24 April 1987, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Akta Hipotek yang dibuat oleh Pejabat PPAT Magdalena Suharti Gandawidjaja, S.H. atas hutang dokter Haji SUTIKNO ARIOREDJO selaku Ketua Yayasan Kusuma Bhakti kepada Bank Negara Indonesia 1946 sebesar Rp.79.425.000,- (tujuh puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 9 November 1989, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.50 Kelurahan Badean atas nama dokter Haji SUTIKNO ARIOREDJO beserta terjemahannya, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut telah diperiksa dipersidangan, ternyata bukti surat P-4 dan P-5 merupakan foto copy dari foto copy, sedangkan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 merupakan foto copy sesuai aslinya dan telah diberikan materai cukup, maka secara administratif bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat I dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, sehingga oleh karena itu Turut Tergugat I dinyatakan melepaskan haknya dalam mengajukan bukti surat;

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bdw



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat maupun Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan alat bukti surat, sehingga Para Tergugat maupun Turut Tergugat II dinyatakan melepaskan haknya mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa kemudian untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yakni: 1). Saksi Hariyanto, dan 2). Saksi Suyatno, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan, diambil alih dan dipandang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, sehingga Turut Tergugat I dinyatakan melepaskan hak mengajukan alat bukti saksi dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya Para Tergugat dan Turut Tergugat II tidak hadir didalam persidangan dan tidak mengajukan alat bukti saksi, sehingga Para Tergugat dan Turut Tergugat II dinyatakan melepaskan haknya mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan dari obyek dimaksud dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan persidangan dengan agenda pemeriksaan terhadap lokasi obyek tersebut dalam perkara a quo pada tanggal 28 Maret 2022, dimana uraian selengkapnya persidangan pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan pada tanggal 13 April 2022 Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sedangkan Turut Tergugat I yang hadir dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan kesimpulan akhir, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat II yang tidak hadir dipersidangan, maka dinyatakan melepaskan haknya mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang oleh Penggugat disebutkan sebagai tindakan mempersulit proses balik nama sertifikat Hak Milik Nomor: 50/Badean dari atas nama Orang Tuanya yang bernama Dokter Sutikno Arioredjo ke atas nama Dokter Yahya Amar selaku Ketua Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso yang baru adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga karena itu Penggugat meminta agar Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) untuk datang dan menghadap kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum Pengalihan Nama/Balik Nama pada Obyek Sengketa/Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Badean dari atas nama Orang Tua Para Tergugat yang bernama Dokter Sutikno Arioredjo ke atas nama Dokter YAHYA AMAR (Ketua Yayasan Kusuma Bhakti yang sekarang), termasuk untuk menandatangani surat-surat yang lain untuk kepentingan perubahan nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Badean tersebut dan apabila Para Tergugat tidak melakukannya, maka Penggugat meminta agar Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan Para Tergugat dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh tentang dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka dirasakan perlu mempertimbangkan tentang keberadaan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat selama persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat II ternyata telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana bukti risalah panggilan terlampir dalam berkas perkara ini, akan tetapi faktanya Para Tergugat tersebut yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Turut Tergugat II pernah hadir dalam persidangan pada tanggal 11 Januari 2022, namun dalam persidangan selanjutnya tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya terhadap keadaan tersebut, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat II dianggap melepaskan haknya dalam perkara ini sedangkan oleh karena Turut Tergugat I hadir dalam persidangan maka pemeriksaan dilakukan secara *condradictoir*;





Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan legal standing (kedudukan hukum) Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat ternyata secara implisit Penggugat mendalilkan sebagai ketua Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso serta dalam petitumnya meminta untuk menyatakan objek sengketa adalah milik Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dalam perkara a quo bertindak atas nama Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso, sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan kedudukannya (legal standing) dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 14 Akta No. 19 berupa Akta Pendirian Yayasan "Kusuma Bhakti" tertanggal 25 Februari 1987 (P-2), menyebutkan bahwa Ketua berhak mewakili Yayasan didalam maupun diluar persidangan, dan Dokter Hari Suminto (Penggugat) adalah sebagai Ketua I. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat mempunyai legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dalam positanya pada angka 17 menyebutkan: "Bahwa atas dasar hal tersebut diatas Penggugat sangat tidak setuju karena sangat merugikan bagi Penggugat maupun Para Penanam Saham terhadap Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso, sehingga atas dasar hal-hal tersebut diatas seharusnya Putusan Perdamaian Nomor: 29/Pdt.G/2020/PN.Bdw. tersebut haruslah Dibatalkan Demi Hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dihubungkan dengan asas kehati-hatian dalam memutus perkara maka Hakim Anggota I dan II merasa perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah perkara ini masuk dalam kategori *nebis in idem* atau tidak?;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, agar dalam suatu putusan melekat *ne bis in idem*, harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat:

1. gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata, gezaag van gewijsde);
3. putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, bersifat positif;
4. subjek yang menjadi pihak sama;



5. objek perkara sama.

**Ad. 1 gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya.**

Menimbang, bahwa maksud ketentuan ini adalah diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya. Tidak menjadi soal, pihak mana yang kembali mengajukannya. Bisa pihak Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bdw. Dimana dalam perkara tersebut Dr. YAHYA AMAR, Sp.Pd Bertindak selaku ketua pengurus Yayasan Kusuma Bhakti sebagai Penggugat. AMANTO PRAYUDIONO sebagai Tergugat I, BASUKI DWI PRASETYO sebagai Tergugat II, CHAIRINI TRI CAHYANINGSIH sebagai Tergugat III, DARSONO CATURANTO sebagai Tergugat IV, ERLIANI SRI INAYATI sebagai Tergugat V.. Terlihat jelas bahwa pihak dalam perkara a quo adalah perkara ulangan perkara terdahulu walaupun pihak yang bersengketa sekarang status Dokter YAHYA AMAR, Sp.Pd adalah Turut Tergugat I. Serta terdapat tambahan pihak sebagai Penggugat adalah Dokter Hari Sumento, Sp.Og yang telah Majelis menyatakan mewakili Yayasan Kusuma Bhakti dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso sebagai Turut Tergugat II. Berdasarkan hal tersebut Hakim-Anggota I dan II berpendapat kriteria pertama ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata, gezaag van gewijsde).**

Menimbang, bahwa Kapan suatu putusan berkekuatan hukum tetap? Ditinjau dari pendekatan doktrin dan praktik peradilan, suatu putusan menurut hukum telah berkekuatan tetap, apabila:

1. Pertama, terhadap putusan itu telah tertutup upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi.

Hal ini dapat terjadi dalam hal:

- terhadap putusan telah diajukan semua upaya biasa (banding dan kasasi), sehingga sudah tertutup upaya tersebut. Sesuai dengan prinsip hukum, permintaan banding dan kasasi hanya dapat diajukan satu kali saja, tidak dapat diajukan dua atau beberapa kali;
- tenggang waktu banding atau kasasi terlampaui sehingga tertutup hak untuk mengajukan upaya hukum, dan dianggap para pihak menerima putusan;



2. Kedua, tidak diajukan upaya hukum

Dalam hal, putusan diterima, baik hal itu dinyatakan dengan tegas atau tidak. Apabila tenggang waktu banding dan kasasi dilampaui, dianggap putusan diterima secara diam-diam. Jadi, untuk menentukan suatu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak mutlak mesti dilalui upaya kasasi terlebih dahulu. Bisa juga melekat pada Putusan Pengadilan Negeri, apabila terhadapnya tidak diajukan banding. Atau terhadap putusan Pengadilan Tinggi, apabila terhadapnya tidak diajukan kasasi. Sebagai contoh, perhatikan kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 1743 K/Pdt/1983, antara lain dijelaskan, karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 396/Pdt/1968 tidak diajukan banding oleh pihak berperkara, putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dalam putusan melekat *ne bis in idem*;

Menimbang, berdasarkan Putusan terdahulu yaitu putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bdw ternyata adalah Akta Perdamaian dimana dalam kesepakatan perdamaannya Para pihak menyatakan:

1. Bahwa pihak pertama adalah sebagai Penggugat dalam perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bondowoso No.29/Pdt.G/2020/PN.Bdw;
2. Bahwa pihak kedua adalah sebagai Para Tergugat dalam perkara perdata tersebut. Selanjutnya para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dan menyelesaikan perkara 29/Pdt.G/2020/PN.Bdw dengan jalan damai berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak membenarkan perihal gugatan Nomor: 29/Pdt.G/2020/PN.Bdw tersebut, dan menyadari untuk mengakhiri perkara secara damai di muka Pengadilan Negeri Bondowoso;
2. Bahwa Pihak Kedua bersepakat untuk melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Badean, seluas 1560 M2, yang terletak pada Badean Bondowoso Jawa Timur atas nama Almarhum Sutikno/Orang Tua Pihak Kedua, menjadi atas nama Dr. Yahya Amar secara sah dan berdasar hukum setelah terbitnya putusan perdamai dari Pengadilan Negeri Bondowoso;
3. Bahwa atas kesedian Pihak Kedua pada poin 2 (dua) di atas Pihak Pertama bersedia memberikan uang kompensasi terhadap Pihak Kedua sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), setelah terjualnya aset Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Badean, seluas 1560 M2 tersebut;



4. Bahwa, dengan adanya perdamaian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah saling menyadari dan bersepakat tunduk terhadap putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Bondowoso;

Dan kesepakatan tersebut telah disahkan oleh Majelis dalam perkara terdahulu menjadi putusan perdamaian. Berdasarkan pasal 130 HIR maka putusan yang demikian sudah tertutup untuk Upaya Hukum Biasa. Akta perdamaian mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan, dipersamakan dengan putusan akhir dan memiliki kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu Hakim Anggota I dan II berpendapat perkara tersebut dikategorikan telah berkekuatan hukum tetap;

**Ad. 3 Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, bersifat positif.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersifat positif disini adalah apabila dalam putusan tersebut amarnya berupa:

- menolak gugatan seluruhnya, atau
- mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan;

Jadi tidak termasuk dalam ketentuan ini apabila amar suatu putusan berupa formalitas gugatan seperti:

- gugatan tidak dapat diterima, atau
- pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bdw amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama adalah sebagai Penggugat dalam perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bondowoso No.29/Pdt.G/2020/PN.Bdw;
2. Bahwa pihak kedua adalah sebagai Para Tergugat dalam perkara perdata tersebut. Selanjutnya para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dan menyelesaikan perkara 29/Pdt.G/2020/PN.Bdw dengan jalan damai berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak membenarkan perihal gugatan Nomor: 29/Pdt.G/2020/PN.Bdw tersebut, dan menyadari untuk mengakhiri perkara secara damai di muka Pengadilan Negeri Bondowoso;
2. Bahwa Pihak Kedua bersepakat untuk melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Badean, seluas 1560 M2, yang terletak pada Badean Bondowoso Jawa Timur atas nama Almarhum Sutikno/Orang Tua Pihak Kedua, menjadi atas nama Dr. Yahya Amar secara sah dan berdasar hukum setelah terbitnya putusan perdamai dari Pengadilan Negeri Bondowoso;



3. Bahwa atas kesedian Pihak Kedua pada poin 2 (dua) di atas Pihak Pertama bersedia memberikan uang kompensasi terhadap Pihak Kedua sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), setelah terjualnya aset Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Badean, seluas 1560 M2 tersebut;

4. Bahwa, dengan adanya perdamaian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah saling menyadari dan bersepakat tunduk terhadap putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Bondowoso;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian diatas dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Bondowoso menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor: 29/Pdt.G/2020/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.706.000,00 (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Berdasarkan Pasal 130 HIR maka putusan yang demikian sudah tertutup untuk Upaya Hukum Biasa. Akta perdamaian mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan, dipersamakan dengan putusan akhir dan memiliki kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu Hakim Anggota I dan II berpendapat perkara tersebut dikategorikan telah berkekuatan hukum tetap serta berpendapat kriteria ini telah terpenuhi;

**Ad. 4 subjek yang menjadi pihak sama**





Menimbang, bahwa syarat lain yang harus dipenuhi untuk mewujudkan melekatnya *nebis in idem* dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu subjek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian adalah sama. Yang dianggap sama pihaknya, meliputi:

- orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris;
- orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara, seperti pembeli, penerima hibah, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bdw. Dimana dalam perkara tersebut Dr. YAHYA AMAR, Sp.Pd., bertindak selaku ketua pengurus Yayasan Kusuma Bhakti sebagai Penggugat. AMANTO PRAYUDIONO sebagai Tergugat I, BASUKI DWI PRASETYO sebagai Tergugat II, CHAIRINI TRI CAHYANINGSIH sebagai Tergugat III, DARSONO CATURANTO sebagai Tergugat IV, ERLIANI SRI INAYATI sebagai Tergugat V. Terlihat jelas bahwa pihak dalam perkara a quo adalah perkara ulangan perkara terdahulu walaupun pihak yang bersengketa sekarang adalah status Dokter YAHYA AMAR, Sp.Pd., adalah Turut Tergugat I. Serta terdapat tambahan pihak duduk sebagai Penggugat yakni Dokter Hari Sumentu, Sp.Og yang telah Majelis nyatakan mewakili Yayasan Kusuma Bhakti dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso sebagai Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berpendapat bahwa pihak atau subjek perkara terdahulu adalah sama dengan perkara ini. Dimana duduk sebagai Penggugat pada perkara terdahulu dan sekarang adalah sama adalah mewakili Yayasan Kusuma Bhakti, sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah sama baik dalam perkara terdahulu maupun perkara a quo. Walaupun ditambahkannya BPN sebagai Turut Tergugat II dan Dokter Yahya Amar sebagai Turut Tergugat I. Oleh karena itu Hakim Anggota I dan II berpendapat kriteria ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 5 obyek perkara sama**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kriteria ini adalah pokok permasalahan adalah sama dengan perkara terdahulu. Berdasarkan gugatan Penggugat dan fakta dipersidangan didapati bahwa yang dipermasalahkan (obyek gugatan) oleh Penggugat dalam perkara ini pada poin 4 petitum gugatan adalah menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) untuk datang dan menghadap kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum Pengalihan Nama/Balik Nama pada Obyek Sengketa/Sertifikat Hak Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50/Badean dari atas nama Orang Tua Para Tergugat yang bernama Dokter Sutikno Arioredjo ke atas nama Dokter YAHYA AMAR (Ketua Yayasan Kusuma Bhakti yang sekarang), termasuk untuk menandatangani surat-surat yang lain untuk kepentingan perubahan nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Badean tersebut. Petitum tersebut adalah identik dengan poin kedua dalam Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bdw yang menyebutkan:

2. Bahwa Pihak Kedua bersepakat untuk melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Badean, seluas 1560 M2, yang terletak pada Badean Bondowoso Jawa Timur atas nama Almarhum Sutikno / Orang Tua Pihak Kedua, menjadi atas nama Dr. Yahya Amar secara sah dan berdasar hukum setelah terbitnya putusan perdamaian dari Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang, dari kedua poin tersebut maka Hakim Anggota I dan II menilai ternyata obyek gugatan berupa tanah tersebut adalah sama dengan objek perkara dalam perkara ini. Yaitu penggantian nama sertipikat semula Sutikno menjadi dr Yahya Amar. Sehingga Hakim Anggota I dan II berpendapat kriteria mengenai objek yang sama ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh syarat-syarat gugatan dinyatakan *ne bis in idem*, maka Majelis berpendapat gugatan penggugat cacat formil oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraad*). Pendapat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya ada menggariskan bahwa “menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan, dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraad*) maka sudah tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Ketua Majelis berbeda pendapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota I dengan alasan sebagai berikut:

## **Tentang KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN PARA TERGUGAT:**

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bdw



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu dikemukakan fakta berkaitan dengan kedudukan para pihak tersebut diatas sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dalam persidangan, dipertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti P-2 dimana Almarhum Dokter Haji Sutikno Aroredjo berkedudukan hukum sebagai Ketua Yayasan Kusuma Bhakti pada tahun 1987 yang kemudian dalam perjalanannya, Almarhum Dokter Haji Sutikno Aroredjo melakukan perbuatan menjaminkan bukti surat P-1 sebagai jaminan hutang pribadi, selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3 dimana adanya perjanjian antara Almarhum Dokter Haji Sutikno Aroredjo sebagai Pihak Pertama dan Penggugat dalam kedudukan mewakili Yayasan Kusuma Bhakti, maka secara otomatis Almarhum Dokter Haji Sutikno Aroredjo telah bukan lagi menjadi bagian dari Yayasan Kusuma Bhakti dengan diterbitkannya bukti P-3 tersebut;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dengan dasar sebagaimana tertuang didalam bukti surat P-3 tersebut telah bertindak secara hukum atas nama Yayasan Kusuma Bhakti, sedangkan berdasarkan bukti surat P-2 ternyata Turut Tergugat tidak memiliki legal standing bertindak atas nama Yayasan Kusuma Bhakti, maka perbuatan Turut Tergugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum Dokter Haji Sutikno Aroredjo tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak atas nama Yayasan Kusuma Bhakti (vide : Struktur Kepengurusan didalam bukti surat P-2);-

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan sekarang pada saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bondowoso, jika secara cermat memahami adanya kedudukan hukum yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka kedudukan Turut Tergugat I yang bertindak atas nama Yayasan Kusuma Bhakti patut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;-

Menimbang, bahwa dengan demikian semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I yang bertentangan dengan ketentuan didalam bukti surat P-2 sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga karena itu pula semua produk dari perbuatan Turut Tergugat I atas nama Yayasan Kusuma Bhakti adalah perbuatan yang tidak sah karena Turut Tergugat I tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak atas nama Yayasan Kusuma Bhakti tersebut;-

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat didalam bukti surat P-2 adalah berkedudukan sebagai Ketua I dan secara khusus dalam bukti surat P-3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak atas nama Yayasan Kusuma Bhakti melakukan perikatan dengan Almarhum Dokter Haji Sutikno Aroredjo, maka perbuatan Penggugat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan didalam bukti surat P-2 maupun bukti surat P-3 sehingga perbuatan Penggugat mengajukan gugatan atas nama Yayasan Kusuma Bhakti adalah perbuatan yang dan karena didasarkan pada kedudukan hukum yang sah;-

Menimbang, bahwa walaupun ternyata Turut Tergugat I hadir selama persidangan namun tidak mengajukan bantahan atau penyangkalan terhadap gugatan Penggugat, bahkan secara terang dan nyata Turut Tergugat I mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, kemudian Turut Tergugat I pun tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini, maka Ketua Majelis menyatakan penilaian dan pertimbangan terhadap gugatan Penggugat hanya didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa Para Tergugat telah mempersulit proses balik nama sertipikat Hak Milik Nomor : 50/Badean dari atas nama Orang Tuanya yang bernama Dokter Sutikno Aroredjo ke atas nama Dokter Yahya Amar selaku Ketua Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso yang baru adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai upaya balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 50/Badean dari atas nama Orang Tua Para Tergugat yakni Dokter Sutikno Aroredjo ke atas nama Dokter Yahya Amar (Turut Tergugat I) selaku Ketua Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Ketua Majelis perlu mempertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud atau didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, ataukah sebaliknya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti surat P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Saksi HARIYANTO dan 2. Saksi SUYATNO yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya;-

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka selanjutnya Ketua Majelis mempertimbangkan substansi gugatan Penggugat sebagai berikut;-

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan Bahwa pada awal Tahun 1987 para dokter di Bondowoso telah menemukan Tanah yang diatasnya sudah berdiri Sebuah Bangunan yang akan dijual yaitu Tanah seluas sekitar 1560 M2., yang terletak di Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, kemudian sebelum Tanah dan Bangunan Rumah tersebut diatas dibeli oleh Para Dokter di Bondowoso, terlebih dahulu Para Dokter di Bondowoso membentuk suatu Yayasan yang nantinya akan mengelola Klinik/Rumah Sakit Swasta yang akan didirikannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar awal Bulan Februari 1987 dibentuklah sebuah Yayasan yang diberi nama Yayasan Kusuma Bhakti yang anggotanya antara lain Para Dokter yang ada di Bondowoso, kemudian dibentuk juga Kepengurusan Yayasan Kusuma Bhakti tersebut, dimana akhirnya Para Dokter di Bondowoso sepakat untuk mengangkat sebagai Ketua Yayasan Kusuma Bhakti yaitu Kepala Dinas Kesehatan waktu itu yaitu yang bernama Dokter **H. SUTIKNO ARIOREDJO** ( meskipun beliau tidak ikut menanamkan saham ) ; -

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I didalam jawaban atas gugatan menyatakan tidak menyangkalinya bahkan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat P-3 berupa Akta No.19 berupa Akta Pendirian Yayasan "Kusuma Bhakti" tertanggal 25 Februari 1987 yang dibuat oleh Notaris Magdalena Suharti Gandawidjaja, S.H;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 sebagaimana diatas telah ternyata pada tanggal 25 Februari 1987 telah didirikan Yayasan "KUSUMA BHAKTI" dimana dalam uraian bukti surat P-3 tersebut benar menempatkan dokter **H. SUTIKNO ARIOREDJO** sebagai Ketua Yayasan "KUSUMA BHAKTI" sedangkan Penggugat sendiri bertindak atau berkedudukan sebagai Ketua I dari Yayasan tersebut;-

Menimbang, bahwa selain bukti surat P-3 tersebut, saksi-saksi Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa benar pada tahun 1987 Para Dokter di Bondowoso mendirikan Yayasan KUSUMA BAKTI dan memang benar dokter **H. SUTIKNO ARIOREDJO** bertindak sebagai Ketua Yayasan tersebut pada saat itu sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai Ketua I;-

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat bukti sebagaimana diatas, maka Ketua Majelis menilai bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa pada tahun 1987 telah didirikan Yayasan "KUSUMA

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BHAKTI" yang pada saat itu ditunjuk dokter **H. SUTIKNO ARIOREDJO** sebagai Ketua Yayasan "KUSUMA BHAKTI" sedangkan Penggugat sebagai Ketua I;-

Menimbang, bahwa setelah terbentuknya kepengurusan Yayasan Kusuma Bhakti tersebut diatas kemudian dilaksanakanlah Pembelian Tanah seluas sekitar **1560 M2.** yang diatasnya berdiri sebuah Bangunan Rumah yang terletak di Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso yang sudah bersertipikat Hak Milik dengan Nomor : 50/ Badean atas nama **DOKTER KOESNADI**, kemudian pada tanggal 11-5-1987 Sertipikat Hak Milik tersebut dibalik nama ke atas nama **DOKTER HAJI SUTIKNO ARIOREDJO** yang pada saat itu Menjabat sebagai Ketua Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso ( meskipun Dokter Sutikno Arioredjo tersebut tidak memiliki Saham ) ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Sertipikat Hak Milik No.50/Badean atas nama **DOKTER HAJI SUTIKNO, ARIOREDJO**, dan sebelum dilaksanakan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 50/Badean dari atas nama **DOKTER KOESNADI** ke atas nama **Dokter SUTIKNO ARIOREDJO**, kenyataannya telah diterbitkan terlebih dahulu Surat Perjanjian ( Nomor : 10 ) tertanggal **24 April 1987** yaitu Surat Perjanjian antara **Dokter Haji SUTIKNO ARIOREDJO** ( Selaku Ketua Yayasan Kusuma Bhakti ) dengan Penggugat ( **Dokter HARI SUMINTO** ) Selaku Ketua I Yayasan Kusuma Bhakti yang mewakili seluruh Pemilik Saham, dimana didalam Surat Perjanjian tersebut **Dokter Haji SUTIKNO ARIOREDJO** telah mengakui secara tegas bahwa Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 50/Badean bukan dibeli dan bukan milik **Dokter SUTIKNO ARIOREDJO** meskipun didalam Sertipikat Hak Milik No.50/Badean beratas nama dirinya ( **Dokter SUTIKNO ARIOREDJO** );-

Menimbang, bahwa juga didalam **pasal 3** disebutkan : **Pihak Ke-1 ( Dokter H. SUTIKNO ARIOREDJO )** berjanji tidak akan melakukan tindakan hukum apapun mengenai tanah tersebut, kecuali guna kepentingan pihak kedua. Dan Perjanjian ini mengikat pula bagi **Para ahli waris pihak kesatu ( Dokter H. SUTIKNO ARIOREDJO )** sehingga disini jelaslah bahwa **Dokter Haji Sutikno Arioredjo** beserta seluruh ahli warisnya tidak boleh melakukan tindakan hukum apapun terhadap Tanah tersebut, kecuali guna kepentingan pihak kedua ( Penggugat selaku Wakil dari Para Pengurus Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso ) ;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I tidak menyangkalinya bahkan telah membenarkannya;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat P-5 berupa Perjanjian No.13 antara Tuan Dokter Haji SUTIKNO ARIOREDJO sebagai Pihak Kesatu dan Tuan Dokter Haji SUMINTO selaku Ketua I Yayasan sebagai Pihak Kedua yang dibuat oleh Notaris Magdalena Suharti Gandawidjaja, S.H., tanggal 24 April 1987 dan bukti surat P-2 berupa Sertipikat Hak Milik No.50 Kelurahan Badean atas nama dokter Haji SUTIKNO ARIOREDJO;-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, saksi-saksi Penggugat dipersidangan menerangkan pokoknya bahwa benar didalam Sertipikat Hak Milik No.50 Kelurahan Badean tertulis pemegang hanya adalah dokter Haji SUTIKNO ARIOREDJO, serta adanya perjanjian dihadapan Notaris antara Penggugat dengan dokter Haji Sutikno Arioredjo yang seingat para saksi isi perjanjian tersebut, Ahli Waris dari dokter Haji Sutikno Arioredjo tidak boleh melakukan perbuatan apapun terhadap tanah dan atau Sertipikat Hak Milik No.50 Kelurahan Badean kecuali guna kepentingan pihak kedua;-

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat-alat bukti dipersidangan dan didukung pula oleh pengakuan Turut Tergugat I yang membenarkan dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan tentang Sertipikat Hak Milik No.50 Kelurahan Badean tertulis yang pemegang haknya adalah dokter Haji SUTIKNO ARIOREDJO dihubungkan dengan uraian bukti surat P-5, maka jelas-jelas Para Tergugat sebagai ahli waris dari dokter Haji SUTIKNO ARIOREDJO bukanlah pemilik hak mutlak atas obyek tersebut;-

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendalilkan sekitar Tahun **1988 Dokter Haji Sutikno Arioredjo** tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat maupun Para Pengurus Yayasan Kusuma Bhakti lainnya telah menjaminkan Sertipikat Hak Milik No.50/Badean ( Obyek Sengketa ) kepada Bank BNI 46 Bondowoso atas hutang pribadinya. **Dimana** dalam Pinjaman tersebut pihak BNI'46 selaku Kreditur telah memasang Hipotik terhadap Sertipikat yang dijadikan Agunan tersebut. Pemasangan Hipotik oleh Kreditur dimaksudkan apabila Debitur melakukan wanprestasi terhadap kewajiban hutangnya maka Kreditur (dalam hal ini Bank BNI'46 ) dapat melelang agunan tersebut tanpa melibatkan pihak Debitur ; **Kenyataanya** dalam perjalanan pinjaman/kredit tersebut **Dokter Sutikno Arioredjo** pada akhirnya tidak mampu / tidak bisa membayar hutang pribadinya tersebut kepada BNI 46 Cabang Bondowoso dan tidak bisa menebus kembali Sertipikat Hak Milik No.50/Badean tersebut ;-

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena hutang pribadi tersebut sampai Bulan Oktober 1988 tidak pernah dibayar oleh **Dokter Sutikno Arioredjo** kepada Bank BNI '46 Cabang Bondowoso, maka pada Bulan Oktober 1988 agunan ( Obyek Sengketa ) oleh Bank 46 Cabang Bondowoso akan dilakukan lelang terbuka, sehingga akhirnya Penggugat dengan dibantu dokter-dokter yang lainnya segera mengambil sikap untuk menutup hutang pribadi **Dokter H. Sutikno Arioredjo** ke Bank 46 Cabang Bondowoso yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar **Rp.79.425.000.-** yang jika di kurs kan pada saat ini (Tahun 2021) setara dengan senilai **Rp.790.425.000.-** ( Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tanah dan Rumah Obyek Sengketa dengan Sertipikat Hak Milik No.50/Badean atas nama **Dokter Haji Sutikno Arioredjo** tersebut akan segera dilelang oleh BNI 46 Cabang Bondowoso, akhirnya Penggugat dengan memakai uang pribadi dan pinjaman dari sebagian Pengurus Yayasan Kusuma Bhakti dengan secara terpaksa telah Membayar pinjaman **Dokter Haji Sutikno Arioredjo** Bank 46 Cabang Bondowoso yang waktu itu sebesar **Rp.79.425.000.-** ( Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) ;Yang setelah dilunasi akhirnya Sertipikat Obyek Sengketa bisa diambil dan diterima oleh Penggugat ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 dimana dari uraian bukti-bukti surat tersebut sebagaimana dalam pertimbangan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sebelumnya, namun tentang adanya perbuatan hukum menjaminkan Sertipikat Hak Milik No.50/Badean atas nama **Dokter Haji Sutikno Arioredjo** sebagai jaminan kredit pada BNI 1946 Cabang Bondowoso, berdasarkan bukti surat P-4 telah ternyata **Dokter Haji Sutikno Arioredjo** benar telah menjaminkan sertifikat tersebut demi kepentingan pribadinya yang kemudian tidak bisa dilunasi olehnya, sehingga menyebabkan Sertipikat Hak Milik No.50/Badean atas nama **Dokter Haji Sutikno Arioredjo** dilelang terbuka oleh pihak BNI 1946 Bondowoso, yang setelah Penggugat dan Turut Tergugat I maupun Para Dokter yang mendirikan Yayasan "KUSUMA BHAKTI" berusaha sehingga mampu menyelamatkan sertifikat tersebut;-

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi Penggugat dipersidangan menerangkan dan pokoknya membenarkan bahwa seingat para saksi tersebut, **Dokter Haji Sutikno Arioredjo** pernah menjaminkan sertifikat tetapi kemudian ditebus oleh Penggugat dan Turut Tergugat I bersama dengan dokter yang lainnya;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I yang didalam jawabannya mengakui gugatan Penggugat, maka pengakuan tersebut berfungsi sebagai alat bukti sempurna tentang adanya peristiwa sebagaimana didalilkan Penggugat;-

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas, Ketua Majelis menilai bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tersebut;-

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut diatas kenyataannya **Dokter Haji Sutikno Arioredjo** mulai menghilang dan tidak pernah muncul lagi, sehingga pada tanggal 1 Desember 2008 Yayasan Kusuma Bhakti mengadakan Rapat Pengurus Yayasan Kusuma Bhakti yaitu dengan agenda Reformasi Pengurus, akhirnya secara mufakat dalam rapat Pengurus tersebut menunjuk sebagai Ketua Umum Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso yang baru yaitu Dokter **YAHYA AMAR, Sp.PD.** (Turut Tergugat I) ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa sesuai hasil rapat Pengurus Yayasan Kusuma Bhakti yang dilaksanakan pada tahun 2017, semua anggota Pengurus Yayasan Kusuma Bhakti menyarankan kepada Ketua Yayasan Kusuma Bhakti untuk segera membaliknama Sertipikat Hak Milik Nomor : 50/Badean keatas nama Ketua Yayasan Kusuma Bhakti yang baru yaitu **Dokter YAHYA AMAR** seperti **2 Sertipikat** Yayasan Kusuma Bhakti yang lain, sehingga akhirnya Pengurus Yayasan Kusuma Bhakti segera mencari jejak Para Ahli Waris **Dokter Haji SUTIKNO ARIOREDJO** yang nyata-nyata telah meninggal Dunia, yang akhirnya Para Ahli Waris alm. **Dokter Haji SUTIKNO ARIOREDJO** telah diketemukan keseluruhannya, yaitu Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) ; -

Menimbang, bahwa pada saat Tergugat I s/d Tergugat V pertama kali ditemui, ternyata Tergugat I s/d Tergugat V selaku para ahli waris **Dokter Haji Sutikno Arioredjo** justru menganggap seolah-olah Tanah Obyek Sengketa adalah milik Orang Tuanya ( **dokter Haji Sutikno Arioredjo** ), sehingga akhirnya mereka minta hasil penjualan obyek sengketa dibagi dua dengan Para Ahli Waris dokter Haji Sutikno Arioredjo ; **Dan** karena tidak ada titik temu antara perwakilan Ketua Yayasan Kusuma Bhakti dengan Tergugat I s/d Tergugat V selaku Para Ahli Waris dari dokter **H. SUTIKNO ARIOREDJO**, maka kemudian Dokter. **YAHYA AMAR** (Turut Tergugat I – selaku Ketua Yayasan Kusuma Bhakti) segera mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Bondowoso ( Perkara Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Bdw. ) ; -

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian pada saat dilaksanakan Mediasi ternyata Tergugat I s/d Tergugat V mengajak damai dengan Turut Tergugat I Dokter **Yahya Amar** (Turut Tergugat I), dimana Tergugat I s/d Tergugat V telah meminta bagian sebesar **Rp.300.000.000.-**, "**kalau Tanah Obyek Sengketa berhasil dijual kepada orang lain**", yang ternyata permintaan Tergugat I s/d Tergugat V tersebut disetujui oleh Turut Tergugat I tanpa konsultasi dan tanpa persetujuan dari Penggugat ;-

Menimbang, bahwa hal ini tidak bisa dibenarkan sama sekali, karena sangat bertentangan dengan isi Surat Perjanjian Nomor : 10 tertanggal 24 April 1987 yang telah dibuat oleh **Dokter Haji Sutikno Arioredjo** dengan **Penggugat** dihadapan Notaris Magdalena Suharti Ganda Widjaya, S.H.:-

Menimbang, bahwa kenyataannya almarhum **Dokter H. SUTIKNO ARIOREDJO** sejak Tahun 1988 telah mempunyai tanggungan hutang Pribadi ke BNI 46 Cabang Bondowoso dengan jaminan Obyek Sengketa yaitu sebesar **Rp.79.425.000.-** ( yang jika di kurs kan pada saat ini yaitu Tahun 2021 akan bernilai **Rp.790.425.000.-** (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), dan hutang tersebut terpaksa telah dilunasi oleh Penggugat karena yang dijaminan adalah Sertipikat Obyek Sengketa ; **Sehingga** seharusnya Tergugat I s/d Tergugat V mengganti uang pinjaman ke BNI 46 Cabang Bondowoso yang untuk sementara telah dilunasi oleh Penggugat yaitu sebesar **Rp.79.425.000.-** yang jika di kurs kan pada saat ini yaitu Tahun 2021 akan bernilai **Rp.790.425.000.-** (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ;-

Menimbang, bahwa didalam gugatan perkara ini Penggugat tidak akan menuntut Tergugat I s/d Tergugat V untuk mengembalikan hutang orang tuanya (Dokter Sutikno Arioredjo) kepada Bank BNI 46 Cabang Bondowoso yang sementara ini telah dilunasi oleh Penggugat, apabila Tergugat I s/d V kooperatif untuk melancarkan proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 50/Badean dari atas nama Dokter Sutikno Arioredjo ke atas nama dokter YAHYA AMAR (Ketua Kusuma Bhakti Bondowoso yang sekarang) dan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat V yang tidak mau tanda tangan balik nama atas Sertipikat Hak Milik No.50/Badean adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan bagi diri Penggugat dan Para Pengurus Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso, sehingga oleh karena itu maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk segera melakukan tindakan hukum berupa proses balik nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Badean dari atas nama Orang tua para Tergugat /





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Dokter Sutikno Arioredjo ke atas nama Dokter YAHYA AMAR (Turut Tergugat I) selaku Ketua Yayasan Kusuma Bhakti yang sekarang;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Ketua Majelis memberikan pertimbangan hukum bahwa merujuk pada bukti surat P-5 sepatutnya baik Dokter Sutikno Arioredjo semasa hidupnya dan atau Para Tergugat sebagai ahli warisnya tidak dapat melakukan perbuatan apapun untuk menyatakan hak diatas tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti P-2, namun faktanya ternyata Dokter Sutikno Arioredjo telah melakukan perbuatan menjadikan bukti P-2 sebagai jaminan hutang kemudian dilanjutkan dengan perjanjian sebagaimana ketika adanya sengketa di Pengadilan Negeri Bondowoso pada tahun 2020 antara Turut Tergugat I sebagai Penggugat melawan Para Tergugat yang berakhir dengan perdamaian, menurut penilaian Ketua Majelis sampai pada kenyataan ini bukan hanya Almarhum Dokter Sutikno Arioredjo atau Para Tergugat sebagai ahli waris tetapi juga Turut Tergugat I tidak dapat membuat perjanjian sepihak atas aset atau obyek yang bukan merupakan milik pribadi para pihak tersebut, dan lagi pula perjanjian damai tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak berperkara sampai dengan munculnya gugatan ini, maka perbuatan Dokter Sutikno Arioredjo maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Ketua Majelis terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan perkara ini, Penggugat dipandang telah mampu membuktikan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat I;-

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Turut Tergugat II oleh karena sebagai pihak yang diberikan wewenang oleh undang-undang sampai termasuk proses balik nama sertifikat hak milik, maka jika nantinya Ketua Majelis menilai petitum gugatan Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan, maka Turut Tergugat II harus tunduk dan patuh melaksanakan amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis akan memberikan penilaian terhadap petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitum gugatan pada angka 2 (dua) yang meminta agar Ketua Majelis menyatakan Obyek Sengketa adalah Hak milik yang sah bagi Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso, maka dari alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat serta pengakuan dari Turut Tergugat I, maka Ketua Majelis menyatakan bahwa benar obyek tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.50 Kelurahan Badean atas nama dokter

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji SUTIKNO ARIOREDJO adalah merupakan Obyek atas nama Yayasan KUSUMA BHAKTI, sehingga karena itu pula Petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menuntut didalam petitum angka 3 (tiga) bahwa perbuatan Para Tergugat yang mempersulit proses balik nama sertifikat Hak Milik Nomor : 50/Badean dari atas nama Orang Tuanya yang bernama Dokter Sutikno Arioredjo ke atas nama Dokter Yahya Amar selaku Ketua Yayasan Kusuma Bhakti Bondowoso yang baru adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi serta diperkuat dengan pengakuan dari Turut Tergugat I, maka sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat didalam petitum angka 4 (empat) menuntut agar Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) untuk datang dan menghadap kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum Pengalihan Nama/Balik Nama pada Obyek Sengketa / Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Badean dari atas nama Orang Tua Para Tergugat yang bernama Dokter Sutikno Arioredjo ke atas nama Dokter YAHYA AMAR (Ketua Yayasan Kusuma Bhakti yang sekarang), termasuk untuk menandatangani surat-surat yang lain untuk kepentingan perubahan nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Badean tersebut ;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut, Ketua Majelis memberikan penilaian bahwa tuntutan tersebut sejalan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka menurut penilaian Ketua Majelis bahwa Para Tergugat sebagai Ahli Waris dari Almarhum Dokter Sutikno Arioredjo yang telah menikmati keuntungan secara melawan hukum ketika menjadikan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Badean sebagai jaminan atas pinjaman pribadinya pada BNI 1946 Cabang Bondowoso, maka untuk kepentingan keberlanjutan dari Yayasan KUSUMA BHAKTI, Para Tergugat wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya tersebut, sehingga Ketua Majelis menyatakan bahwa petitum angka 4 (empat) tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam petitum angka 5 (lima) Penggugat menuntut agar Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bdw



Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan Para Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;-

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 (lima) tersebut, Ketua Majelis menilai bahwa pemberlakuan uang paksa dalam perkara perdata hanya diterapkan kepada perkara perdata yang berkaitan dengan hutang piutang jumlah uang tertentu, maka tuntutan Penggugat agar Para Tergugat membayar uang paksa didalam gugatan perbuatan melawan hukum khusus dalam perkara ini dipandang tidak tepat karena sengketa pokok dalam perkara ini bukan tentang hutang piutang sejumlah uang, maka Ketua Majelis menyatakan petitum angka 5 (lima) tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;-

Menimbang, bahwa kemudian tentang petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat dimana Penggugat menuntut agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum terhadap putusan dalam perkara ini, maka Ketua Majelis menilai bahwa untuk memberikan legalitas hukum yang tegas dan tidak menyisahkan persoalan hukum dibalik sengketa a quo, maka adalah sangat tepat putusan dalam perkara ini baru dapat dilaksanakan setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum pasti, sehingga petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat harus ditolak;-

Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitum gugatan angka 7 (tujuh) dan angka 9 (sembilan) yang menuntut agar Para Tergugat dihukum membayar semua ongkos dalam perkara ini, maka Ketua Majelis memberikan penilaian bahwa oleh karena perkara ini lahir dengan latar belakang adanya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, dan Ketua Majelis berdasarkan alat bukti yang sah menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat, maka Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Para Tergugat adalah pihak yang kalah, sehingga tepat menurut hukum Para Tergugat dihukum membayar semua ongkos perkara ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 7 (tujuh) dan angka 9 (sembilan) beralasan hukum dan dikabulkan;-

Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitum gugatan angka 8 (delapan) menuntut agar Para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan tersebut Ketua Majelis menilai bahwa pelaksanaan tuntutan Penggugat secara riil terletak pada adanya kewajiban hukum yang dilaksanakan oleh bukan saja Para Tergugat tetapi juga melibatkan Para Tergugat dalam kedudukan dan sifat wewenangnya masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, maka untuk menjamin agar putusan ini dilaksanakan secara utuh, tepat ketika Para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini, dan oleh karena itu pula petitum angka 8 (delapan) tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;-

Menimbang, bahwa tentang pembebanan biaya perkara, dimana dalam perkara ini dilaksanakan persidangan pemeriksaan setempat yang biayanya dibebankan kepada Penggugat, maka walaupun biaya pemeriksaan setempat tidak berkaitan dengan panjar biaya perkara, namun dalam putusan ini Ketua Majelis mengakumulasikan pengeluaran biaya menjadi satu kesatuan yang dibebankan kepada Para Tergugat sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan sikap Ketua Majelis alam penilaian diatas, maka Ketua Majelis menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti-bukti oleh Penggugat, maka Ketua Majelis menyatakan bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang relevan dengan pokok perkara walaupun tidak disebutkan dalam pertimbangan secara nyata, namun Ketua Majelis menyatakan bukti-bukti tersebut telah diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini, sebaliknya bukti-bukti yang tidak berkaitan dinyatakan telah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa meskipun Ketua Majelis atas nama Herbert Godliaf Uktolseja, S.H., berbeda pendapat (Dissenting Opinion), Majelis tetap mengambil kesimpulan berdasarkan suara mayoritas (simple majority decision) dan demi keadilan dan kepastian hukum maka hakim Anggota I dan II tersebut sependapat bahwa perkara ini diputus dengan suara mayoritas, sebagaimana tercantum dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka posisi Penggugat adalah dipihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 181 HIR maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pasal 1917 KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnyayang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraad*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bdw tanggal 9 November 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak baik Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bdw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materi	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.20.000,00;
enggandaan Gugatan	:	
4.....P	:	Rp.30.000,00;
endaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp.100.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp.4.890.000,00;
anggilan	:	
7.....P	:	Rp.1.000.000,00;
emeriksaan setempat	:	
8. ATK	:	Rp.50.000,00;
9.....S	:	Rp.40.000,00;
umpah.....	:	
Jumlah	:	Rp.6.150.000,00;
(enam juta seratus lima puluh ribu rupiah)		